

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uarain yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka, sesuai dengan maksud antujuan diadakanya penelitian ilmiah ini, yaitu untuk mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai dasarnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-

Ghazali dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat tentang penggandaan fidyah agar bepernadaan qadha tanpa u Zusur.

Fidyah itu akan bertambah jika qadha puasa Ramadhan diganti pada tahun-tahun berikutnya. Al-Ghazali memandang yang menunda qadha puasa Ramadhan pada waktunya yang telah ditentukan adalah merupakan perbuatan maksiat. Dan hukumnya fidyah bersama dengan qadha.

Ibadah Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang diwajibkan setiap tahun, maka jika qadha puasanya belum diganti akan melahirkan fidyah yang lainnya karena menunda qadha. Fidyah yang dilahirkan karena menunda qadha pada kedua tahun pertama yang amenunda qadha puasa Ramadhan pada tahun pertama yang mewajibkan fidyah puasa Ramadhan, yang ilahukumnya adalah menunda qadha puasa Ramadhan.

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa fidyah sebab penundaan qadhatan pada uzur hanya sekali saja tidak mengalami penggandaan.

Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum fidyah puasa hanya sekali menqiyaskan dengan kewajiban ibadah haji yang hanyasekaliseumur hidup walaupun ditunda bertahun-tahun.

2. Dari pendapat kedua tokoh di atas menurut penulis memilih yang baik digunakan masyarakat saat ini adalah pendapat Al-Ghazlaitan pamengesampingkan pendapat Ibnu Qudamah. Karenanya dengan penggunaan fidyah jika menunda qadha puasa Ramadhan akan membuat orang yang meninggalkan puasa Ramadhan untuk segera mengqadhanya. Dan juga seandainya menunda-nunda qadha puasa Ramadhan termasuk merehmeh kan perintah Agama karena qadha puasa Ramadhan diwajibkan karena namanya meninggalkan ibadah wajib dan termasuk rukun Islam .

## **B. Saran-saran**

1. Berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat atau di tengah umat Islam dapat dipahami bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang fidyah puasa Ramadhan sebab penundaan qadhatan pada zuhr. Masyarakat hanya memahami fidyah itu tujuannya bagi orang yang hamil dan menyusui. Oleh karena itu mestikat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kewajiban fidyah ini.

2. Bagi generasi muslim yang note bene banyak mengikuti madzhab pendapat para

Imam,

hendaknya lebih giat dan tekun dalam mengkaji ulang pendapat tersebut dan membandingkan dengan pendapat yang lain, sehingga dapat mengetahui dasar-dasar atau dalil-dalil sertametode yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum-hukum, dengan begitu akan terhindar daritaklid.

Akhirnya al-hamdu lillahi Robbi la al-maiin, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas terselainya penyusunanskripsi ini,

oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun merasa banyak akhir kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan kemandirian penyusun.

Maka diharapakan dari ini akan lebih bermanfaat dan tambahan khazanah intelektual bagi penyusun agar

karya tulis ini memberikan manfaat dan tambahan khazanah intelektual bagi penyusun khususnya para pemerhati bidang munakahat.

Akhirnya kepada

Allah

SWT

jualah penulismengembalikan segala sesuatudengan memohon cinta dan kasih-Nya seingga Allah selalu memberikan keridhoanya. Amin.

Penyusun

Zulkarnaini  
(11023101505)